

## ANALISIS SANKSI PIDANA PELAKU ZINA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

Maulidya Mora Matondang<sup>1</sup>, Nela Agustin<sup>2</sup>, Putri Nabila Aryhati Solin<sup>3</sup>, Karin Reisyah<sup>4</sup>, Artika Najwa<sup>5</sup>, Nur Halimah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Prodi Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [maulidyamoramatondang@uinsu.ac.id](mailto:maulidyamoramatondang@uinsu.ac.id), [Nela0206231006@uinsu.ac.id](mailto:Nela0206231006@uinsu.ac.id), [putri0206231014@uinsu.ac.id](mailto:putri0206231014@uinsu.ac.id), [karin0206231020@uinsu.ac.id](mailto:karin0206231020@uinsu.ac.id), [artika0206231024@uinsu.ac.id](mailto:artika0206231024@uinsu.ac.id), [nurhalimah0206231031@uinsu.ac.id](mailto:nurhalimah0206231031@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

Melakukan perzinaan bukan hanya merupakan sebuah pelanggaran syariat, tetapi juga termasuk pelanggaran norma sosial dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana dampak dari perzinaan tersebut sangat luas, diantaranya ialah ketidakjelasan garis keturunan bagi anak yang lahir dari perzinaan, peningkatan kompleksitas masalah sosial, penurunan nilai-nilai kemanusiaan, dan kerusakan tatanan. Zina dipandang sebagai hubungan seksual di luar pernikahan sah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan penelitian.

**Kata Kunci:** Perzinaan, Sanksi Zina, Jinayah

### ABSTRAC

*Committing adultery is not only a violation of sharia, but also a violation of social and legal norms. This shows that the act of adultery not only has an impact on the individuals involved, but also has far-reaching consequences for the life of society and the state. Where the impact of adultery is very broad, including unclear lineage for children born from adultery, increasing the complexity of social problems, decreasing human values, and damage to the social order. Adultery is seen as sexual relations outside of legal marriage. This research is research with a normative juridical approach, using library data collection methods (library research) by collecting books or references related to study.*

**Key Words:** Adultery, Adultery Sanctions, Jinayah

## PENDAHULUAN

Penetapan suatu perkara dalam Islam selalu memiliki maksud, baik untuk mendatangkan kebaikan atau untuk mencegah keburukan. Contohnya, perintah pernikahan yang diatur dalam syariat bertujuan untuk memungkinkan seseorang untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya sesuai dengan ajaran agama, serta untuk mencegah terjerumusnya seseorang ke dalam perbuatan zina.

Perzinaan sendiri adalah salah satu diantara dosa besar yang keras ancamannya. Meski demikian, dikarenakan mudahnya akses untuk melakukannya ditambah banyaknya pernikahan yang dipersulit prosesnya membuat sebagian orang menjadikan perzinaan sebagai solusi. Padahal Allah Swt. telah memperingatkan dalam Q.S. Al-Isra/17: 32.

Melakukan perzinaan bukan hanya merupakan sebuah pelanggaran syariat, tetapi juga termasuk pelanggaran norma sosial dan hukum. Pelaku zina akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama maupun hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana dampak dari perzinaan tersebut sangat luas, diantaranya ialah ketidakjelasan garis keturunan bagi anak yang lahir dari perzinaan, peningkatan kompleksitas masalah sosial, penurunan nilai-nilai kemanusiaan, dan kerusakan tatanan sosial.

Akibat negatif lainnya yang ditimbulkan oleh perzinaan adalah merebaknya kasus kejahatan seperti pemerkosaan. Di Indonesia tercatat berdasar data yang bersumber Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, di ranah privat atau personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasanekonomi 13% (1.244 kasus). Hal lain yang mengejutkan pada CATAHU 2018, untuk kekerasan seksual di ranah privat atau personal tahun ini, incest (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persetubuhan atau eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus incest, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%).

Melihat tingginya jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2018, jelas bahwa ini merupakan persoalan serius yang mengancam bangsa kita. Untuk mengatasinya, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kerjasama ini nantinya akan menjadi kunci dalam menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk masalah tersebut.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah membuat berbagai macam peraturan untuk meniadakan atau meminimalisir terjadinya perzinaan. Namun hal semacam ini tidak dapat dicegah hanya dengan sebuah peraturan atau peringatan saja. Perlunya bimbingan orang tua terhadap anak-anaknya dan peran keluarga kepada kerabatnya untuk mengedukasi dan mengawasi tentang bahayanya perzinaan.

Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang, telah mengatur tentang hukum perzinaan dalam pasal 284, sedangkan empat pasal berikutnya mengatur tentang hukum persetubuhan yang disertai dengan unsur-unsur lain.

Kejahatan yang terjadi seringkali mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nilai-nilai ini melemah atau bahkan menghilang, masyarakat menjadi rentan terhadap perilaku kriminal yang dapat merugikan individu dan merusak reputasi bangsa secara keseluruhan. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, telah memberikan ajaran lengkap dalam mengatur semua aspek kehidupan, termasuk upaya pencegahan dan penegakan hukuman terhadap perbuatan perzinaan. Ajaran ini tidak hanya terdiri dari norma-norma moral, tetapi juga mencakup regulasi hukum yang terperinci mengenai tindakan tersebut.

Dalam ajarannya, Islam menyoroti pentingnya menjaga kemurnian dan martabat diri serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Bagi pelaku perzinaan, Islam juga menetapkan sanksi yang tegas sebagai langkah penegakan aturan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap keharmonisan keluarga dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Islam bukan hanya sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai dasar hukum yang mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Metode ini bertujuan untuk menganalisis isi hukum (legal content analysis) yang berlaku sebagai norma positif dalam menjawab isu hukum yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## A. Pengertian Zina

Kata zina berakar dari Bahasa Arab, yang merupakan turunan dari kata زنى - يزني - - وزناء (zanā, yaznī, zinan, wa zinaan) yang berarti fajara (فجر), yang artinya berbuat zina. Secara istilah, setiap mazhab memiliki istilah yang berbeda untuk zina, namun maknanya tetap sama. Menurut pandangan mazhab Hanafi, zina didefinisikan sebagai:

*Zina yang menuntut hukuman adalah bersetubuh dengan wanita yang diinginkan, dan pelakunya adalah orang yang telah mukallaf serta dilakukan dengan kemauan sendiri*

Sementara itu, mazhab Maliki mendefinisikan zina sebagai:

*Zina adalah hubungan intim antara seorang Muslim yang mukallaf dengan kemaluan manusia lain yang tidak berada dalam kepemilikan, dilakukan secara sengaja sesuai kesepakatan.*

Menurut mazhab Syafi'i, zina didefinisikan sebagai:

*Memasukkan bagian dari zakar atau seukuran dari laki-laki yang normal dan asli dari manusia yang jelas.*

Terakhir, menurut mazhab Hanabila, zina adalah:

*Tindakan yang tercela di depan (vagina) atau di belakang (anus).*

Dari semua definisi zina yang telah disebutkan, bisa disimpulkan bahwa makna zina pada keempat mazhab tersebut adalah hubungan intim yang dilakukan oleh individu yang mukallaf (yang sudah dewasa dan wajib mematuhi hukum Islam) dengan perempuan yang diinginkan tanpa adanya ikatan kepemilikan dan unsur kerancuan. Pandangan serupa juga diungkap oleh Ibn Rusyd, yaitu setiap hubungan intim yang terjadi tanpa dasar pernikahan yang sah dan juga adanya kerancuan dalam pernikahan, serta tidak didasarkan pada kepemilikan budak.

Dalam kitab suci Al-Qur'an, banyak ayat yang membahas tentang larangan zina. Salah satunya terdapat dalam Q. S. Al-Isra/17: 32.

*Janganlah kamu mendekati zina.*

Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai

meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah.

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam fiqh jinaayah. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.<sup>(1)</sup> Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.

Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang withering utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modular dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.

Dari berbagai macam definisi tentang zina di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).

## **B. Larangan Perzinaan**

Dalam kitab Tafsir Al-Mara>gi> Karya Ahmad Must}afa Al- Mara>gi> dijelaskan bahwa kalimat **وَلْيُتَّقِرُوا الزِّنَ** Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana selanjutnya Allah memberi sebuah alasan kenapa dilarangnya mendekati berzina. ayat 32 berarti perbuatan yang nyata

keburukannya juga ditafsirkan sebagai Mafsadah zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan banyak memuat kerusakan.

Secara umum, pengertian tersebut adalah larangan untuk mendekati zina karena apabila perzinaan terjadi, maka akan terjadi kekacauan nasab, dan keturunan dapat berkurang atau bahkan menjadi hilang. Banyak kerusuhan dan konflik antar manusia muncul karena keinginan untuk menjaga martabat. Di antara yang paling utama adalah:

- a. Kekacauan dan pencampuran keturunan dan nasab, apabila seorang laki-laki dan perempuan yang telah berzina lalu tumbuhlah janin dalam perempuan, sedangkan pada laki-laki timbul keraguan atas apa yang diperbuatnya apakah janin itu anaknya atau tidak, sehingga laki-laki tidak mau mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sehingga laki-laki ini enggan mendidiknya lalu akan terbengkalai kehidupannya. Hal seperti itu akan membawa kerusakan keturunan dan hancurnya suatu bangsa.
- b. Disebabkan karena untuk mempertahankan kehormatan ini membuat huru-hara dan membuka pintu kegoncangan di antara masyarakat. Banyaknya peristiwa- peristiwa pembunuhan karena keinginan berzina. Sehingga sewaktu-waktu banyak terdengar peristiwa pembunuhan karena zina. Lalu masyarakat mengatakan, koreksilah soal perempuannya.
- c. Seorang perempuan yang dalam masyarakat terkenal serta termashur sebagai seorang pelacur, dan apabila seorang perempuan pelacur di hadapkan dengan laki- laki yang waras tabiatnya maka laki-laki itu akan memandang perempuan seperti itu sebagai manusia kotor. Sehingga tidak dapat diharapkan kemesraan di antara suami dengan istri yang seperti itu.
- d. Perempuan diciptakan sama Allah dengan tujuan bukan saja sebagai pelampiasan hawa nafsu belaka. Namun, wanita itu dijadikan teman bagi seorang laki-laki dalam berkeluarga, untuk mengatur pekerjaan rumah tangga dan mengatur segala bentuk yang ada didalamnya. Seperti makanan, minuman dan berpakaian serta menjadi penjaga dan pengurus putra putrinya serta bila ada pembantu di dalamnya. Tugas seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sempurna, kecuali tanpa bantuan serta campur tangan dengan patner khusus yaitu seorang perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah perzinaan adalah kekejian yang paling buruk, dengan sebab-sebab yang ditimbulkan atas perzinaan. Keturunan serta nasab- nasab bercampur hingga menjadi kacau balau dan saling terjadi sembelih- menyembelih, bunuh-membunuh sebab ingin mempertahankan kehormatannya.

### **C. Sanksi Zina Perspektif Fiqh Jinayah**

Untuk menetapkan hukuman terkait perzinaan dalam sudut pandang fiqh Jinayah, terdapat berbagai jenis zina yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan hadis, antara lain:

- a. Zina Muhsan adalah tindakan zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang seharusnya menjaga kehormatannya, yang berarti orang yang telah menikah atau mempunyai keluarga.
- b. Zina Ghairu Muhsan adalah jenis zina yang dilakukan oleh individu yang belum terikat dalam pernikahan.

Sebagian ulama membagi pelaku zina menjadi dua kategori sebagai berikut:

#### a. Zina Mukhson

Zina mukhson merujuk pada tindakan zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat dalam ikatan pernikahan, seperti suami, istri, duda, atau janda. Hukuman (hadd) bagi pelaku zina mukhson adalah dirajam hingga mati.

#### b. Zina Ghairu Mukhson

Zina ghairu mukhson berarti zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hadd (hukuman) bagi pelaku zina ghairu mukhson adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama satu tahun. Hanya khalifah (pemimpin negara Khilafah Islamiyyah) atau wakilnya seperti qadhi atau hakim yang berwenang untuk menerapkan hukuman tersebut. Qadhi akan mengadili pelanggaran hukum di pengadilan dan harus merujuk pada ketetapan syara'. Langkah pertama yang harus diambil oleh qadhi adalah memastikan kebenaran terjadinya pelanggaran hukum.

Bagi perempuan hamil dan orang yang sakit, pelaksanaan hukum ditunda sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan orang yang sakit sembuh. Menurut Imam Syafi'i Abu Abdullah, kesalahan hanya bisa dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang melakukannya.

Tentang hukuman bagi pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan terdapat perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri, orang yang berzina muhsan (yang sudah menikah) akan menerima dua jenis hukuman: dicambuk terlebih dahulu, kemudian dirajam, berdasarkan hadis Nabi yang menyebutkan: "Pelaku zina yang sudah menikah dihukum cambuk 100 kali dan dirajam"

Terkait hukuman bagi pelaku zina, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa rajam (hukuman mati) kepada pelaku zina muhsan harus dilaksanakan jika perzinahan tersebut disaksikan oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i, hukuman cambuk sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena mereka seharusnya menjaga kesetiaan dan nama baik keluarganya, dan perbuatan zina dapat membawa dampak berbahaya bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Ini berdasarkan firman Tuhan: "Dan (terhadap) para wanita yang melakukan perbuatan tercela, harus ada empat orang saksi di antara kalian. Jika mereka telah bersaksi, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) di rumah hingga mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah SWT memberikan jalan lain untuk mereka. "

Perbuatan yang tercela: Menurut Jumhur Mufassirin, perbuatan yang dianggap keji adalah zina, sementara menurut penafsiran lain, ini mencakup semua perilaku mesum seperti zina, homoseksual, dan yang serupa. Menurut pandangan Muslim dan Mujtahid, istilah perbuatan keji merujuk kepada musahaqah (hubungan homoseksual antara wanita). Dalam surat Al-Nur ayat 2, Allah SWT juga menegaskan: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka setiap orang dari keduanya harus disiksa seratus kali, dan janganlah rasa kasihan menghalangimu untuk melaksanakan hukum Allah SWT, jika kamu percaya kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok orang beriman"

Hukuman cambuk yang dianggap tidak terlalu berat, menurut Imam Syafi'i, sebaiknya diberikan kepada pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan), karena pelaku masih muda dan belum berpengalaman. Diharapkan, dengan hukuman cambuk tersebut, pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk tersebut. Oleh karena itu, Sanksi untuk Zina:

Seorang yang melakukan zina Muhsan, baik pria maupun wanita, wajib menjalani hukuman hadd (rajaman), yaitu dilempari batu sampai mati. Dasar dari penerapan hukuman rajam ini berasal dari hadis Nabi yang berbunyi:

*"Terimalah biar aku! Terimalah! Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sementara orang yang sudah menikah yang melakukan zina harus dicambuk seratus kali dan kemudian dirajam."*

Zina merupakan tindakan yang sangat tercela, dan individu yang melakukannya akan dikenakan sanksi berat, termasuk hukuman cambuk dan rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan logika. Hukuman yang keras ini diberlakukan karena zina sangat dikecam oleh Islam, dan pelakunya akan dirajam (dilempari batu hingga mati di hadapan banyak orang) jika dia Muhsan. Jika dia Ghairu Muhsan, maka akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali.

Perbedaan dalam hukuman tersebut disebabkan oleh fakta bahwa Muhsan seharusnya lebih mampu menahan diri dari perbuatan yang terlarang, terutama jika dia sudah terikat dalam pernikahan, yang berarti mencederai dan mencemarkan nama baik keluarganya. Sementara itu, Ghairu Muhsan adalah orang yang belum pernah menikah. Namun, kedua jenis pelaku tetap sangat tercela dalam pandangan Islam dan tidak boleh diberikan rasa kasihan.

Ancaman serius bagi pelaku zina muncul karena dalam pandangan Islam, zina adalah tindakan yang hina yang merendahkan martabat dan derajat manusia secara keseluruhan. Jika zina tidak dijadikan larangan, pasti harkat manusia akan hilang karena struktur perkawinan dalam masyarakat akan hancur. Selain itu, pelaku zina mengabaikan nikmat Allah yang memberikan izin dan dorongan untuk menikah.

Seseorang yang berzina dan bukan Muhsan, baik pria maupun wanita, harus dikenakan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan ke luar negeri atau selama setahun, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Nur ayat 2 yang menyatakan:

*"Pezina perempuan dan laki-laki seharusnya dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga menghalangimu untuk menjalankan hukum Allah. Ini berlaku jika kamu percaya kepada Allah dan hari akhir. Dan dalam menjalankan hukuman (mencambuk) mereka hendaknya disaksikan oleh sekelompok orang beriman."*

#### **D. Sanksi Zina Perspektif Hukum Positif**

##### **1. Pasal 284 KUHP**

Tindak pidana zina yang tercantum dalam pasal 284 KUHP sangat berbeda dari penjelasan yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dan pandangan para ulama yang membagi perzinaan menjadi dua kategori, yakni zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Sebaliknya, pasal 284 KUHP tidak mengenali pembagian tersebut. Dalam pasal ini, zina hanya dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, yaitu kasus perselingkuhan dalam lingkungan keluarga, dan masuk dalam kategori delik aduan. Oleh karena itu, meskipun KUHP tidak mengenal istilah zina ghairu muhsan, terdapat pengertian bahwa selama pasangan suami atau istri merasa aman dari pelanggaran perzinaan yang dilakukan oleh pasangan mereka, mereka tidak dapat mengadakan tindakan tersebut. Dengan kata lain, jika pelaku zina terlibat secara sukarela dan tidak terikat dalam pernikahan, maka menurut KUHP, hal ini tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Dalam hal ini, Abduh Malik menyatakan bahwa jika seorang pria yang sudah beristri melakukan hubungan seksual dengan wanita lain dan istri tersebut tidak keberatan dengan perselingkuhan suaminya, maka KUHP tidak akan diterapkan pada suami. Demikian juga, jika seorang wanita yang sudah bersuami berhubungan seksual dengan pria lain, dan suaminya tidak keberatan, maka istri tersebut juga tidak akan dihukum menurut KUHP. Dengan begitu, tindakan zina yang dilakukan oleh suami atau istri dapat terus terjadi. Jadi, Pasal 284 KUHP ini tidak berfungsi untuk menghentikan tindak zina di masyarakat dan bahkan memberikan kesempatan bagi perzinaan untuk semakin berkembang di masyarakat.

## 2. Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Isi dari pasal 42 UUP menyatakan, "Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah." Pasal ini diambil sepenuhnya dengan tambahan poin b dalam pasal 99 KHI yang berbunyi: "Anak yang sah adalah: a. anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil dari tindakan suami istri yang sah di luar rahim dan lahir dari istri tersebut."

Berdasarkan pendapat penulis, redaksi pasal 42 UUP dan pasal 99 KHI pada poin a jelas bertentangan dengan isi hadis shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah, bukan sekadar lahir "dalam" perkawinan yang sah.

Sebab jika kita menggunakan kata "dalam", itu berarti yang menjadi perhatian saat anak tersebut dilahirkan adalah orang tua sebagai pasangan yang melakukan perbuatan zina sudah terikat dalam suatu pernikahan. Bahkan jika pada saat menjelang kelahiran bayi tersebut, pernikahan mereka baru saja terjadi, dan dalam hitungan menit setelahnya bayi lahir, maka menurut ketentuan pasal 42 UU Perkawinan dan pasal 99 KHI huruf a di atas, anak tersebut tetap dianggap sah meskipun pembuahan embrio bayi itu terjadi saat mereka belum resmi menikah. Ketika penulis diundang sebagai saksi ahli di MK untuk membahas uji materi UU perkawinan ini, penulis menyatakan bahwa meskipun pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan UUD 1945, akan lebih bijak jika kata "dalam" pada pasal ini ditinjau kembali atau bahkan dihapus. Hal ini karena keberadaan kata "dalam" memiliki implikasi besar dan dampak signifikan terhadap legalisasi perzinaan. Situasi ini terjadi karena berdasarkan ketentuan pasal ini, negara secara otomatis mengakui dan mengizinkan serta melegalkan hubungan seksual sebelum pernikahan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar dalam Hukum Islam mengenai perlindungan nasab.

## KESIMPULAN

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang keras dalam ajaran Islam dan juga diatur dalam hukum positif Indonesia. Dalam perspektif Fiqih Jinayah, zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan, dengan masing-masing sanksi yang tegas: rajam hingga mati bagi muhsan dan cambuk 100 kali serta pengasingan bagi ghairu muhsan. Tujuan utama dari sanksi ini adalah menjaga kehormatan, nasab, serta stabilitas sosial masyarakat.

Namun, dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Pasal 284 KUHP, konsep zina terbatas hanya pada hubungan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah dan masuk dalam delik aduan. Hal ini berbeda jauh dengan hukum Islam yang bersifat preventif dan represif terhadap semua bentuk perzinaan. Ketidaksesuaian ini menjadi celah yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku zina di Indonesia, serta berpotensi melegitimasi hubungan seksual di luar nikah melalui celah yuridis seperti Pasal 42 UU Perkawinan dan pasal 99 KHI.

## SARAN

Reformulasi hukum positif perlu dilakukan untuk menyesuaikan norma hukum nasional dengan nilai-nilai moral dan agama, khususnya dalam hal ketegasan terhadap perzinaan yang dilakukan oleh pasangan belum menikah. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu mengkaji ulang Pasal 284 KUHP serta Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI, agar tidak membuka ruang pembenaran terhadap hubungan seksual di luar nikah yang berdampak pada rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat.

Pendidikan agama dan moral harus diperkuat sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat agar generasi muda memahami bahaya perzinaan secara komprehensif, baik dari sisi spiritual, sosial, maupun hukum.

Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan institusi pendidikan dalam penyuluhan hukum dan moral, agar pemahaman terhadap larangan zina tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kesadaran kolektif dalam membangun masyarakat yang bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri Musthofa dkk, *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), 555-559.
- Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800-803
- Muhammad wiranto,nasri akib. (2022). *Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. AL-ISRA' /17:32 (Analisis Kajian Tahlili)*. Ilmu al-qur'an hadis dan teknologi ,2(1)
- Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, t.t) 46- 47)
- Pairuz Amanina dan Dinda, *Hukum Zina dalam Perspektif Jinayah: Konsep dan Penerapannya di Negara Indonesia*, Jurnal Multidisiplin Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2024): 74–83.
- sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86-87
- Syamsul Huda, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, HUNAF: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2 (2015), hlm. 380.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 340.